

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2021

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 8 TAHUN 2021, LD. 2021/NO. 8, TLD NO. 5, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 75 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- ABSTRAK** :
- bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntable guna menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. APBD;
 3. Penyusunan Rancangan APBD;
 4. Penetapan APBD;
 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
 6. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD;
 7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 9. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
 10. Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
 12. Informasi Keuangan Daerah;
 13. Pembinaan dan Pengawasan;
 14. Ketentuan Peralihan; dan
 15. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Desember 2021
 - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 29 Desember 2021
 - Penjelasan 19 halaman.